

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Astarini, Dwi Rezki Sri. *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung : PT. Alumni, 2009.

Christopher, Morcom; Ashley Roughton, Thomas St Quintin.. *The Modern Law of Trade Mark*, London : Butterworths, 1999.

Co, Bayer v. United Drug Co. *ASPIRIN held generic to public and non-generic to trade*, New York : S.D.N.Y, 1921.

Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Cet. 1, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, Thomson Reuters, 2014.

Gautama, Sudargo. *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, Bandung : Eresco, 1990.

Hamidi, Jazim dan Winahyu Erwiningsih. *Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak*, Jakarta : PT. Tatanusa, 2000

Harahap, M. Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1992*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.

Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*,
Surabaya: Airlangga University Press, 2007.

_____. *Hukum Merek*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015

_____. *Hukum Merek Trademark Law*, Jakarta: Prenada Media, 2017

_____. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi
Ekonomi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015.

Jennifer, Boyle dan enkins. *Intellectual Property*, Abercrombie & Fitch Co.
v. Hunting World, 1976.

Koesowo, Bambang. *Kebijakan Pemerintah di Bidang Merek*, Yogyakarta :
Departemen Kehakiman DIY, 1992.

Long, Oliver. *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade
System*, London : Martinus Nijhoff Publishers, 1987.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana,
2014

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008..

Maulana, Insan Budi. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*,
Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Maya, Ranti Fauza dan Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual
Pelindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi
Digital*, cet. 1, Bandung, : Refika Aditama, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta :
Liberty, 2009.

Moleong , L. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.

Rakhmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Soelistyo, Henry. *Bad faith Dalam Hukum Merek*, Cet. II, Yogyakarta : PT Maharsa Artha Mulia, 2017.

Suparman, Erman. *Arbitrase & Dilema Penegakan*, Jakarta : Fikahati Aneska, 2012.

Supramono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Sutjipto, H.M.N. Purwo. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1984.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Nomor 20

Tahun 2016

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor 67

Tahun 2016

C. Artikel (Jurnal,Majalah,Skripsi) :

Adonara, Firman Floranta “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” *Jurnal*

Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, 2015.

B, Erlina. ”Analisis Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Merek”, *Pranata Hukum*, Januari 2013.

Diah, Marwah M. “Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, *Hukum dan*

Dinamika Masyarakat, 2008.

Erinaldi. “Pemberian Hak Merek Generik dan Merek Deskriptif Dalam Pendaftaran Merek”, Tesis Fakultas Hukum

Program Studi Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Erliana, “Pendaftaran Terhadap Merek yang Bersifat Generic dan Descriptive,” *Jurisprudentie*, Juni 2016.

Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan, ”Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis”, *Modul*

Kekayaan Intelektual, Oktober 2019.

Irsalina, Julia Ermin. “Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum”,

Skripsi Universitas Hasanudin, Makassar, 2016.

Mamahit, Jisia. “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa”, *Lex Privatum*, Juli 2013

Semaun, Syahriyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa,” *Jurnal Hukum Diktum*,

Volume 14, No. 1, Juli 2016.

Simanjuntak, Enrico Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, No. 1,

Maret 2019.

Wahjuni, Astuti Sri dan I Gede Cahyadi, “Pengaruh Elemen Ekuitas Merek Terhadap Rasa Percaya Diri Pelanggan

Di Surabaya Atas Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 2007.

Yuniarti, Rahmi. “ Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba”,
Fiat Justitia Journal of Law, 2016.

D. Website :

Andrezejewski, Sara Marie. “Leave Little Guys Alone: Protecting Small Business from Overly Litigious Corporations
 and Trademark Infringement Suits”, *Journal of Intellectual Property Law*, 2011, .
<https://digitalcommons.law.uga.edu/jipl/vol19/iss1/5>.

Black Law Dictionary <http://www.scribd.com/doc/199691370/Black-s-Law-Dictionary-8thEdition#scribd>.

Hasanudin, “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan
 Burgerlijk Wetboek*,” [http://hasanudinnoor.blogspot.com/2021/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-
 putusan.html](http://hasanudinnoor.blogspot.com/2021/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan.html).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “<http://kbbi.web.id/moralitas>”

Wikipedia, “<https://id.wikipedia.org/wiki/Moral>”.





KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: *155*/DK-FH/X/2021

tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;
- 2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
- 3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
- 4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
- 4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
- 5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.

Memperhatikan

- : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 6 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

:

Menunjuk dan Menetapkan
Erma Defiana P., S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua

Kedua

:

Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
 Nama : Reyza Kusuma Pradiyasa
 Nomor Pokok : 153112330070175
 Judul Skripsi : " TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA PENGGUNAAN MEREK " FORMULA STRONG" DAN MEREK "PEPSODENT STRONG 12 JAM" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt-HKI/2021)"

Ketiga
Keempat

:

Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan dihitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima

:

Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 13 Oktober 2021
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS


Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Bisnis;

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA PENGGUNAAN MEREK FORMULA STRONG DAN PEPSODENT STRONG 12 JAM

ORIGINALITY REPORT

16% SIMILARITY INDEX **18%** INTERNET SOURCES **9%** PUBLICATIONS **12%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	www.jogloabang.com Internet Source	3%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	lontar.ui.ac.id Internet Source	2%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uph.edu Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
7	repository.uksw.edu Internet Source	1%
8	news.detik.com Internet Source	1%
9	digilib.iblam.ac.id Internet Source	1%

10

eprints.umm.ac.id
Internet Source

1%

11

www.dgip.go.id
Internet Source

1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

